

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
16. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

## Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	
1.	semula	Rp. 2.561.829.733.353
2.	berkurang	<u>Rp. (183.940.478.648)</u>
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 2.377.889.254.705
b.	Belanja Daerah	
1.	semula	Rp. 2.811.864.973.353
2.	bertambah	<u>Rp. 17.790.253.602</u>
	Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 2.829.655.226.955
c.	Pembiayaan Daerah	
1.	Penerimaan Pembiayaan	
a)	semula	Rp. 266.222.920.000
b)	bertambah	<u>Rp. 194.230.732.250</u>
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 460.453.652.250
2.	Pengeluaran Pembiayaan	
1)	semula	Rp. 16.187.680.000
2)	berkurang	<u>Rp. (7.500.000.000)</u>
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 8.687.680.000
	Pembiayaan netto setelah perubahan	<u>Rp. 451.765.972.250</u>
	Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	pendapatan asli daerah;	
1.	semula	Rp. 1.179.181.683.130
2.	berkurang	<u>Rp. (177.389.675.269)</u>
	Jumlah pendapatan asli daerah	

setelah perubahan	Rp. 1.001.792.007.861
b. pendapatan transfer;	
1. Semula	Rp. 1.375.148.050.223
2. Bertambah	<u>Rp. 949.196.621</u>
Jumlah Pendapatan transfer	
setelah perubahan	Rp. 1.376.097.246.844
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;	
1. Semula	Rp. 7.500.000.000
2. Berkurang	<u>Rp. (7.500.000.000)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan	
Daerah yang sah setelah perubahan Rp.	0

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. pajak daerah;
- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 1. semula           | Rp. 1.000.006.000.000        |
| 2. berkurang        | <u>Rp. (166.006.000.000)</u> |
| Jumlah pajak daerah |                              |
| setelah perubahan   | Rp. 834.000.000.000          |
- b. retribusi daerah;
- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. semula               | Rp. 53.267.985.400       |
| 2. bertambah            | <u>Rp. 1.751.105.000</u> |
| Jumlah retribusi daerah |                          |
| setelah perubahan       | Rp. 55.019.090.400       |
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. semula  | Rp. 28.696.022.152     |
| 2. bertambah   | <u>Rp. 757.277.450</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. | 29.453.299.602         |
- d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula                   | Rp. 97.211.675.578          |
| 2. Berkurang                | <u>Rp. (13.892.057.719)</u> |
| Jumlah lain-lain Pendapatan |                             |
| Daerah yang sah setelah     |                             |
| perubahan                   | Rp. 83.319.617.859          |

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
    1. semula Rp. 1.245.305.766.000
    2. bertambah Rp. 323.400.000

Jumlah pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  
setelah perubahan Rp. 1.245.629.166.000
  - b. pendapatan Transfer Antar Daerah;
    1. semula Rp. 129.842.284.223
    2. bertambah Rp. 625.796.621

Jumlah pendapatan transfer antar daerah  
setelah perubahan Rp. 130.468.080.844
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah:
1. Semula Rp. 7.500.000.000
  2. Berkurang Rp. (7.500.000.000)
- Jumlah Pendapatan Hibah  
setelah perubahan Rp. 0

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. belanja operasi
  1. semula Rp. 2.368.756.367.362
  2. bertambah Rp. 10.146.356.853

Jumlah belanja operasi  
setelah perubahan Rp. 2.378.902.724.215
- b. belanja modal;
  1. semula Rp. 423.359.505.807
  2. bertambah Rp. 9.924.886.200

Jumlah belanja modal  
setelah perubahan Rp. 433.284.392.007
- c. belanja tidak terduga;
  1. semula Rp. 19.749.100.184
  2. berkurang Rp. (2.280.989.451)

Jumlah belanja tidak terduga  
setelah perubahan Rp. 17.468.110.733

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
  - 1. semula Rp. 1.056.432.968.040
  - 2. berkurang Rp. (120.530.153.917)
  - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 935.902.814.123
- b. belanja barang dan jasa;
  - 1. semula Rp. 1.109.737.043.362
  - 2. bertambah Rp. 134.123.644.770
  - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 1.243.860.688.132
- c. belanja hibah;
  - 1. semula Rp. 180.004.485.960
  - 2. berkurang Rp. (2.363.374.000)
  - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 177.641.111.960
- d. belanja bantuan sosial;
  - 1. Semula Rp. 22.581.870.000
  - 2. Berkurang Rp. (1.083.760.000)
  - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 21.498.110.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
  - 1. semula Rp. 0
  - 2. bertambah Rp. 750.000.000
  - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 750.000.000
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - 1. semula Rp. 78.911.993.631
  - 2. bertambah Rp. 33.650.520.861
  - Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 112.562.514.492
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - 1. semula Rp. 86.376.388.993

2. berkurang	Rp.	<u>(6.759.560.836)</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		
	Rp.	79.616.828.157
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;		
1. semula	Rp.	248.010.179.549
2. berkurang	Rp.	<u>(11.323.244.062)</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		
	Rp.	236.686.935.487
e. belanja modal aset tetap lainnya;		
1. semula	Rp.	10.060.943.634
2. berkurang	Rp.	<u>(6.852.829.763)</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		
	Rp.	3.208.113.871
f. belanja modal aset lainnya;		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah	Rp.	<u>460.000.000</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan		
	Rp.	460.000.000
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. semula	Rp.	19.749.100.184
b. berkurang	Rp.	<u>(2.280.989.451)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		
	Rp.	17.468.110.733

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan;		
1) Semula	Rp.	266.222.920.000
2) Bertambah	Rp.	<u>194.230.732.250</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		
	Rp.	460.453.652.250
b. pengeluaran Pembiayaan;		
1. semula	Rp.	16.187.680.000
2. berkurang	Rp.	<u>(7.500.000.000)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		
	Rp.	8.687.680.000

## Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:
- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| a. semula    | Rp. 266.222.920.000        |
| b. bertambah | <u>Rp. 194.230.732.250</u> |
- Jumlah sisa lebih perhitungan  
anggaran tahun sebelumnya  
setelah perubahan Rp. 460.453.652.250
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu:
- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| a. semula    | Rp. 16.187.680.000         |
| b. berkurang | <u>Rp. (7.500.000.000)</u> |
- Jumlah penyertaan modal daerah  
setelah perubahan Rp. 8.687.680.000

## Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah
11. Lampiran XI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
12. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
16. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
17. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 29 September 2023

Pj. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Diundangkan di Malang  
pada Tanggal 29 September 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 148-2/2023